

**PELINDUNGAN HUKUM PENGGUNA ATM DARI  
PUNGUTAN PARKIR ILEGAL  
(SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NAMA : KHAIRIZAL  
NPM : 2101110044  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2025**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ATM DARI PUNGUTAN  
PARKIR ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 6 Juni 2025  
Pembimbing



**Trio Yusandy, S.H., M.Kn**

Judul Skripsi

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ATM DARI PUNGUTAN  
PARKIR ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)**

Oleh

Nama : Khairizal  
No. Mahasiswa : 2101110044  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 21 Juli 2025  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn
3. Pembimbing/Penguji I : Trio Yusandy, S.H., M.Kn
4. Penguji II : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H
5. Penguji III : Mudhafar Anzari, S.H., M.H

(.....  
*Mainita*  
.....)


(.....  
*Trio Yusandy*  
.....)

(.....  
*Trio Yusandy*  
.....)

(.....  
*Dr. M. Thaib Zakaria*  
.....)

(.....  
*Mudhafar Anzari*  
.....)

Banda Aceh, 25 Juli 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
*Mainita*  
Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes.

## ABSTRAK

**KHAIRIZAL  
2025**

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ATM DARI  
PUNGUTAN PARKIR ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI  
KOTA**

**BANDA ACEH**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh  
( VI, 60) pp,tabl, bibi, app.

**TRIO YUSANDY, S.H., M. Kn**

Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Akan tetapi dengan adanya parkir liar membuat perlindungan hukum kepada konsumen tidaklah terpenuhi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pengguna ATM dari pengguna parkir liar, pengguna ATM belum terlindungi dari pungutan parkir liar, upaya yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum terhadap pengguna parkir ilegal bagi pengguna ATM.

Penelitian ini adalah yuridis empiris, untuk memperoleh data menggunakan pendekatan penelitian yaitu kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari buku-buku literatur, Perundang-Undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini, dan pendekatan secara lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk memaparkan data yang diperoleh.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi di ATM jika berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dapat kita lihat bahwa pengelola parkir wajib untuk memberi keamanan dan keselamatan objek Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan obyek pada saat meletakkan barang/kendaraan yang ada ada tukang parkirnya, maka pengelola parkir wajib memberikan rasa tanggung jawab dengan wujud ganti rugi, dimana bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pengelola parkir telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kerap kali terjadi perselisihan antara konsumen dan juru parkir, dan penyelesaian yang susah untuk diselesaikan jika kasus yang terjadi kehilangan barang dengan jumlah yang besar, hal ini dikarenakan antara Dinas Perhubungan dan juru parkir saling menolak ketika terjadi peristiwa hukum seperti kehilangan. Sehingga pada ujungnya harus diselesaikan dalam ranah pidana jika kasus yang dihadapi relatif besar, dengan hal ini konsumen belumlah bisa dikatakan telah diberikan perlindungan hukum. Upaya yang dapat dilakukan konsumen ketika terjadi permasalahan hukum adalah pertama kali melakukan mediasi di tempat, jika tidak tercapai mediasi di tempat akan dilakukan di Dinas Perhubungan, namun jika juga tidak tercapai kesepakatan, maka opsi terakhir adalah di lanjutkan ke Pengadilan.

Disarankan kepada juru parkir agar selalu berhati-hati dalam melakukan pekerjaan pada saat melakukan pekerjaannya sebagai juru parkir, hal ini bertujuan untuk menjaga barang-barang konsumen agar tidak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak sehingga memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi konsumen dan menghindari perselisihan bagi tukang parkir

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahirabbil'amin, puji beserta syukur kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begity besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “**Pelindungan Hukum Bagi Pengguna Atm Dari Pungutan Parkir Ilegal (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**” ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak lupa pula sholawat teriringkan salam disanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana telah membawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat dirasakan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini bermula dari suatu proses yang panjang, menyita segenap tenaga, waktu dan pikiran. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselenggaraakaan tanpa bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. M. Thaib Zhakaria, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.
4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada Ibu dan ayah tercinta yaitu Kamariah dan Muhammad yang telah mendoakan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, dan yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik meskipun terdapat banyak kekurangan di dalam skripsi ini. Selain itu kepada saudara tersayang yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini yaitu Linda Royani, Desiana dan Barhanuddin.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih

ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Perdata.

Banda Aceh, 20 Mei 2025

Penulis

**Khairizal**  
**Npm: 2101110044**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	-----	
<b>KATA PENGANTAR</b>	-----	
<b>DAFTAR ISI</b>	-----	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang Permasalahan-----	1
	B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian-----	5
	C. Metode Penelitian-----	6
	D. Sistematika Penulisan-----	10
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
	A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum-----	11
	B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja-----	19
	C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen-----	24
	D. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum-----	29
<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ATM DARI PUNGUTAN PARKIR ILEGAL</b>	
	A. Perlindungan Hukum Bagi Penggunaa ATM Dari Pungutan Parkir Ilegal-----	42
	B. Penggunaa ATM Belum Terlindungi Dari Pungutan Parkir Liar-----	47
	C. Upaya Yang Dapat Ditempuh Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Parkir Ilegal Dari Pungutan Liar-----	53
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan-----	57
	B. Saran-----	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	-----	<b>59</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan BAB I Pasal 1 Ayat (15) mendefinisikan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Perjanjian perparkiran merupakan salah satu bentuk perjanjian penitipan

barang, dan dalam pengertiannya sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa “penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.<sup>1</sup>

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkatkan permintaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Setiap kegiatan masyarakat yang menggunakan transportasi, tempat parkir yang dicari oleh masyarakat bagi yang memiliki kendaraan dalam melakukan kegiatannya. Hal inilah yang membuat lahan parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan dan menggiurkan di tambah jumlah peningkatan kendaraan dari tahun ke tahun selalu bertambah, sehingga semakin padat dan ramainya kendaraan yang berlalu-lalang di jalanan, sejalan dengan itu jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh warga Kota juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan parkir.<sup>2</sup>

Meskipun dengan adanya juru parkir resmi yang bekerja di bawah naungan instansi Dinas Perhubungan, tetapi masih ada juga yang dikenal sebagai juru parkir liar. Juru parkir liar adalah individu yang tidak memiliki izin atau otoritas untuk mengatur parkir di suatu area tertentu, namun mereka seringkali

---

<sup>1</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 2

<sup>2</sup> Wulandari, *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Liar Di Kota Tarakan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, hlm.5

beroperasi secara ilegal di tempat-tempat umum atau area parkir yang ramai.

Kehadiran jukir liar tidak hanya meresahkan masyarakat, namun juga merugikan pemerintah sebagai pihak yang berkontribusi langsung pada kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga dalam hal ini perlu upaya persuasif dalam menangani persoalan tersebut. Juru Parkir liar yang melakukan pungutan di beberapa titik dinilai sangat merugikan Pemerintah Daerah maupun masyarakat, pasalnya uang yang diambil tidak masuk ke Kas Pemerintah Daerah, melainkan ke kantong pribadi.<sup>3</sup>

Masyarakat selalu membutuhkan tempat parkir yang aman dan tertib akan tetapi ada beberapa orang yang tidak paham dan tidak bertanggung jawab dalam hal memanfaatkan pengelolaan parkir. Tidak dapat dipungkiri tindakan parkir liar akan terjadi, melihat dari faktor yang menimbulkan pungutan liar oleh parkir liar tersebut. Perilaku parkir liar yang dilakukan masyarakat juga menjadi kesempatan bagi para tukang parkir liar untuk menarik pungutan liar dari para pengendara.

Kegiatan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar sudah sering terjadi di berbagai Kota-kota besar Indonesia salah satunya yaitu di Kota Banda Aceh, kegiatan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar terhadap pengguna jalan raya. Pungutan Parkir Liar secara pengertian berarti mengambil dan menarik tarif parkir secara liar yang berarti tidak resmi, tanpa izin resmi dari yang berwenang. Jadi pungutan liar berarti mengambil sesuatu dengan cara yang tidak resmi atau menarik sesuatu tanpa izin yang berwenang. Salah satu yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.8

marak adanya parkir liar adalah di depan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sehingga hal ini banyak meresahkan konsumen.

Kita dapat membedakan juru parkir legal dan ilegal yaitu sebagai berikut ini. Pada juru parkir legal Mereka memiliki status legal sebagai pekerja yang diakui secara resmi oleh instansi terkait yang mengelola lahan parkir tersebut, juru parkir resmi mengenakan seragam dengan logo atau lambang dari lembaga yang mereka wakili, mereka biasanya dilengkapi dengan kartu identitas atau identifikasi lain yang memuat nama, foto, dan informasi penting lainnya, yang mereka letakkan di kantong seragam sebelah kiri untuk identifikasi, Sebagai bukti legalitas, juru parkir resmi memiliki surat tugas atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh Unit Pengelola Parkir (UP Parkir) atau lembaga terkait. Sedangkan untuk parkir ilegal biasanya beroperasi di tempat-tempat yang bukan merupakan area resmi atau tidak diizinkan untuk parkir. Mereka seringkali memilih lokasi yang ramai atau strategis tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang, tidak mengenakan seragam atau identifikasi resmi yang membedakan mereka dari pengunjung atau pengguna parkir lainnya. Hal ini membuat mereka sulit diidentifikasi sebagai petugas parkir yang sah, tidak memiliki surat tugas atau dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, seperti Unit Pengelola Parkir (UP Parkir) atau instansi terkait lainnya, dan cenderung muncul saat pengendara sedang bersiap untuk meninggalkan tempat parkir.<sup>4</sup>

Berikut merupakan tabel yang terdapat tukang parkir liar :

juru parkir, tidak menggunakan rompi	ATM Bank BPD (sebelah toko buku Zikra lama)
Juru parkir, yang tidak menggunakan rompi dari Dishub	ATM BSI Lueng Bata
Juru parkir, yang tidak menggunakan rompi dari Dishub	ATM BSI Batoh
Juru parkir, yang tidak menggunakan rompi dari Dishub	ATM BPD Beurawe
juru parkir, tidak menggunakan rompi	ATM BSI Lamgugob

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang dapat memberikan kesempatan bagi para juru parkir liar untuk melakukan

<sup>4</sup> <https://economy.okezone.com/read/2024/07/14/622/3031791/ini-bedanya-tukang-parkir-resmi-dan-liar?page=2> (diakses pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, pukul 12.09 WIB)

praktik pungutan liar tanpa takut akan sanksi. Regulasi yang tidak jelas atau ambigu terkait tarif parkir dan sistem pembayaran dapat memperbesar celah bagi praktik pungutan liar. Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengatur kebijakan dan regulasi terkait dengan parkir, termasuk menetapkan tarif parkir yang sah, mengawasi praktik parkir liar, dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggar.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka jelas bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku parkir liar dapat meresahkan dan bisa merugikan pemerintah maupun konsumen, sehingga terdapat permasalahan yang ingin diteliti dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Atm Dari Pungutan Parkir Ilegal (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum Bagi pengguna ATM dari pengguna parkir liar.
2. Apa saja faktor pengguna ATM belum terlindungi dari pungutan parkir liar.
3. Apa saja upaya yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum terhadap pungutan parkir ilegal bagi pengguna ATM?

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum perdata, tentang perlindungan hukum pengguna ATM terhadap pekerja sesuai dengan judul skripsi yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Atm Dari Pungutan

## Parkir Ilegal (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”

### 2. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum Bagi pengguna ATM dari pengguna parkir liar.
2. Untuk menjelaskan pengguna ATM belum terlindungi dari pungutan parkir liar.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum terhadap pungutan parkir ilegal bagi pengguna ATM.

### C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

#### 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Perlindungan hukum adalah setiap perbuatan yang dilindungi oleh peraturan Perundang-Undangan dan pemerintah dalam pemenuhan setiap hak-hak orang sehingga perbuatan tersebut dilindungi.
2. Pengguna ATM adalah setiap orang yang melakukan transaksi/menggunakan ATM (Alat Tunjang Mandiri)

3. Parkir liar adalah tempat parkir yang dikelola tanpa izin dari pemerintah setempat.

## 2. Lokasi dan Populasi Penelitian

### a. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh

### b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dan Dinas Ketenagakerjaan.

## 3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari :

### **Responden**

Responden atau bisa juga disebut subjek penelitian, merupakan pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Responden memiliki karakteristik subyek yang diperlukan. Subyek penelitian/responden berperan

untuk memberikan informasi atau tanggapan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah

1. 5 orang tukang parkir.
2. Pengguna ATM 5 orang.
3. Pengurus parkir

#### **Informan :**

Informan adalah seseorang yang memberi informasi dalam penelitian melalui wawancara. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), informan merupakan orang atau yang memberi informasi. Bisa juga diartikan bahwa informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau narasumber.<sup>6</sup>

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Kepala Dinas Perhubungan
- b. Akademisi
- c. Ketua Yapka

#### **4. Cara pengumpulan data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

- a. Penelitian Keperpustakaan

---

<sup>5</sup> <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/C11A/2014/C.131.14.0238/C.131.14.0238-07-BAB-IV-20210831020547.pdf> (diakses pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB)

<sup>6</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/08/110000969/informan-dan-key-informan-pengertian-cara-menemukan-dan-contoh?page=all> (diakses pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 pukul 12.05 WIB)

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

**b. Penelitian Lapangan**

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

**5. Cara menganalisis data**

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

## **SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari, Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen yang membahas tentang, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen, dan Perbuatan Melawan Hukum.

BAB III merupakan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Atm Dari Pungutan Parkir Ilegal yang membahas tentang perlindungan hukum Bagi pengguna ATM dari pengguna parkir liar, pengguna ATM belum terlindungi dari pungutan parkir liar dan upaya yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum terhadap pengguna parkir ilegal bagi pengguna ATM.

BAB IV PENUTUP yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN KOMSUMEN

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### a) Pengertian Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan anjuran untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat agar kepentingan anggota masyarakat dapat terjaga dalam relasinya. Hukum tidak lebih dari perlindungan kepentingan manusia melalui norma atau aturan.

Undang-Undang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia untuk mencapai tujuannya, serta berbagai hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat, berbagi kekuasaan, dan mengutamakan penyelesaian masalah hukum serta menjaga kepastian hukum.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>8</sup> Perundang-undangan di Indonesia pada umumnya menjamin

---

<sup>7</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum(suatu pengantar)*,Liberty,Yogyakarta, 2019, Hlm.57

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm 102.

ketertiban, keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum didalam masyarakat.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.<sup>10</sup>

Secara tersirat, perlindungan hukum secara perdata dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum, yaitu berupa ganti rugi. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.<sup>11</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam

---

<sup>9</sup> Widya Marthauli Handayani, 'Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019), hlm. 214–24.

<sup>10</sup> Hilda Hilmiyah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal" *Jurnal Cita Hukum*, VOL. II NO. 2 Desember 2014, hlm. 342

<sup>11</sup> Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 100.

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.<sup>13</sup>

Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 2-3

untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.

- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>15</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet-IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.54

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum sangat penting untuk dilakukan karena dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan, sehingga semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat. Tegaknya keadilan sebagai tujuan utama hukum, dimana setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, hal tersebut merupakan wujud dari keadilan. Perdamaian dalam kehidupan di masyarakat merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.39

<sup>19</sup> Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Kedua, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2018, hlm. 37.

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.<sup>20</sup>

Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap masyarakat yang aturannya diatur dalam Undang-Undang sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban serta mengatur tentang boleh dan tidak boleh sehingga masyarakat terjamin akan kepastian hukum.

#### **b) Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

##### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum semacam ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentang pendapatnya sebelum diambil keputusan oleh pemerintah, oleh karena itu perlindungan hukum mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait prinsip-prinsip Emerson Liberal Party, dan masyarakat dapat menolak atau berkonsultasi dengan keputusan yang direncanakan tersebut.

##### b. Perlindungan hukum yang *represif*

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011, hlm. 2

Perlindungan hukum ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Saat ini di Indonesia terdapat berbagai lembaga yang sebagian memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, lembaga tersebut terbagi menjadi dua (dua) lembaga yaitu :

1. Pengadilan dalam yurisdiksi pengadilan biasa Saat ini, dalam praktiknya, pihak berwenang telah mengadopsi metode tertentu untuk mengajukan suatu kasus tertentu ke pengadilan biasa. Ini adalah tindakan para pihak yang melakukan pelanggaran hukum.
2. Instansi Pemerintah sebagai lembaga pembanding administratif memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui lembaga pemerintah sebagai lembaga banding administratif, yaitu himbauan terhadap tindakan pemerintah oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan tindakan pemerintah. Instansi pemerintah yang berwenang melakukan perubahan bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut, yaitu Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Murni Tukiman, *Perlindungan Anak terhadap segala bentuk keterlantaran kekerasan dan eksploitasi. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan terhadap generasi muda*, PT. Bina Kerja, Jakarta, 2010, hlm.53

### c) Hukum Ketenagakerjaan

Di Indonesia Di Indonesia, pengaturan ketenagakerjaan diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2013 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang- undang tersebut menyatakan bahwa undang-undang ketenagakerjaan adalah seperangkat peraturan tentang segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sebelum, selama dan setelah bekerja. Tujuan Tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja;Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.<sup>22</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja

### a. Pengertian pekerja

Menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mana Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau memenuhi

---

<sup>22</sup> <https://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/manpower-law>. (diakses pada hari Minggu , Tanggal 29 September 2024 pukul 16. 10 WIB)

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan baik berupa upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat adanya 2 (dua) unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>23</sup>

Sumarsono menyatakan tenaga kerja sebagai semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi setiap orang yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>24</sup>

Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. Payaman Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata

---

<sup>23</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar PT*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 13

<sup>24</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.38

lain,pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Pendapat S.Mulyadi bahwa tenaga kerja (*manpower*) pada dasarnya adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.<sup>26</sup>

Sitanggang dan Nachrowi, memberikan ciri-ciri tenaga kerja sebagai berikut:

- a) Tenaga kerja yang pada umumnya berada di pasar dan biasanya siap untuk digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian perusahaan atau pengusaha meminta para tenaga kerja dari pasar yang telah disediakan untuk perusahaan. Apabila tenaga kerja tersebut telah bekerja, maka mereka akan menerima imbalan berupa upah atau gaji.
- b) Tenaga kerja yang terampil yaitu potensi dari sumber daya manusia (SDM) yang sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan untuk mencapai kebijakan.<sup>27</sup>

#### **b. Klasifikasi Tenaga Kerja**

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditemukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah

---

<sup>25</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 12-13

<sup>26</sup> S.Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 59.

<sup>27</sup> Sitanggang Dan Nachrowi, *Pengaruh Struktur Ekonomi Pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik di 30 Provinsi pada 9 sektor di Indonesia*

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditemukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah :

a) Berdasarkan penduduknya

1. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yakni orang-orang yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun.

2. Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah Orang yang dianggap tidak mampu bekerja dan tidak mau bekerja meski dengan persyaratan pekerjaan. Menurut "Undang-Undang Ketenagakerjaan" Nomor 13/2013, anak di bawah umur, yaitu penduduk berusia di bawah 15 tahun ke atas usia (lansia) dan anak-anak.

b) Berdasarkan batas kerja

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja mengacu pada penduduk usia produksi antara 15-64 tahun yang telah memiliki pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja, atau sedang aktif mencari pekerjaan.

b. Bukan angkatan kerja

Mereka yang berusia di atas 10 tahun dan hanya terlibat dalam kegiatan sekolah, mengurus keluarga, dll. Bukanlah buruh. Contoh dari

kelompok ini adalah: anak sekolah dan pelajar, ibu rumah tangga dengan disabilitas dan penganggur sukarela.

c) Berdasarkan Kualitasnya

a. Tenaga kerja terdidik (*skilled labour*)

Tenaga Terdidik (tenaga terampil) adalah tenaga kerja yang telah mengenyam Pendidikan formal di bidang tertentu tetapi belum pernah mendapatkan pelatihan di bidang tersebut, maka tenaga kerja yang berpendidikan baik tersebut tergolong tenaga kerja yang belum berpengalaman.

b. Tenaga kerja Terlatih (*trained labour*)

Yang disebut pekerja terlatih adalah pekerja yang bekerja sesuai bidangnya dan pernah mengikuti pelatihan, misalnya yang telah menyelesaikan akuntansi dapat diklasifikasikan sebagai pekerja terlatih, dan pekerja terlatih tersebut dapat disetarakan dengan pekerja berpengalaman.

c. Tenaga kerja tidak terlatih (*unskill labour*)

Pekerja tidak terlatih adalah pekerja berpendidikan dan pekerja selain pekerja terlatih. Pekerja tidak terlatih ini merupakan proporsi terbesar dari total angkatan kerja. Mereka biasanya hanya mengenyam pendidikan formal tingkat yang lebih rendah, dan karena mereka tidak memiliki pengalaman kerja dan pengetahuan profesional yang tidak memadai, pekerja yang bekerja untuk mereka biasanya tidak membutuhkan keterampilan khusus. Misalnya seorang siswa (SD, SMP, SMA) putus sekolah, sehingga

dapat digolongkan sebagai tenaga kerja tidak terlatih.<sup>28</sup>

### 3. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen

#### a. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi<sup>29</sup>. Menurut Hondius konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari barang dan jasa yang dalam arti luas mencakup konsumen bukan pemakai akhir dan konsumen pemakai akhir.<sup>30</sup>

Hak konsumen diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

---

<sup>28</sup> Skripsi Yoga Alvian Adrian, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Anak Di Kota Tangerang*, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, Hlm.15-16

<sup>29</sup> Janus Sida balok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 17.

<sup>30</sup> Ibid. hlm. 18

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban konsumen diatur pada pasal 5 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
  - b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
  - c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
  - d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- b. Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen” Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Dengan

pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara- cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.<sup>31</sup>

Hukum perlindungan konsumen menurut AZ.Nasution adalah „bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen“<sup>32</sup>. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>32</sup>

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Asas – asas dan kaidah-kaidah hukum

---

<sup>31</sup> Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 45

<sup>32</sup> Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, ctk.Pertama, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 64-65

yang mengatur hubungan dan masalah konsumen tersebut dalam berbagai bidang hukum, baik perdata, pidana maupun administrasi Negara. Perlindungan konsumen terkait erat dengan perlindungan hukum jadi perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.<sup>33</sup>

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen). Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban- kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.66

tidak langsung<sup>34</sup>

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.<sup>35</sup>

Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk didalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah "hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya", yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi : informasi, memilih harga, sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.23

<sup>35</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm, 67

<sup>36</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.2

#### 4. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

##### a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.<sup>37</sup>

Dalam hukum acara perdata terdapat dua macam gugatan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Secara rinci keduanya berkaitan dengan buku ketiga tentang perikatan yang sekilas membahas mengenai hal-hal yang mengatur apabila terjadi perikatan dan perjanjian antar pihak. Adanya kaitan tersebut menjawab mengapa dalam hal membahas mengenai perbuatan melawan hukum serta wanprestasi seringkali bersinggungan dengan tidak terlaksananya perjanjian maupun perikatan. Munculnya gugatan juga bersumber pada tidak terpenuhinya sebuah perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>38</sup>

Secara mendasar, tuntutan atau klaim ganti rugi dalam konteks perdata dibangun di atas dua dasar, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Meskipun, perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Dalam kasus wanprestasi, kerugian timbul

---

<sup>37</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm.17

<sup>38</sup> Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, Kaniko Dyon Gerald, "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 Juni (2024), hlm. 862

akibat ketidakpatuhan kewajiban yang sebelumnya telah dijanjikan oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan kata lain, kerugian terjadi karena ada perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>39</sup>

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.<sup>40</sup>

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> W. Bing, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata" *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2022)

<sup>40</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

<sup>41</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No. 1, September (2020), hlm. 54

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian.<sup>42</sup>

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Karena untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (*delik*) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechtmatige overheidsdaad*” juga mempunyai arti konotasi dan pengaturan yang berbeda juga.<sup>43</sup>

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *onrechtmatige daad* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah”. Akan tetapi dalam bidang hukum kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi.

---

<sup>42</sup> Tajuddin Noor, Remy B.R Hasibuan, Zunius S Halawa, ” Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)” Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab, VOL. 7 NO. 7. MARET 2019, hlm.128

<sup>43</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 2.

Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau negara-negara Eropa kontinental lainnya. Kata *tort* berasal dari kata latin “*torquere*” atau tortus dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).<sup>44</sup>

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*) dapat diartikan secara sempit maupun luas. Pengertian sempit dari melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur oleh undang-undang (*wettelijk subjektief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum bagi pelaku yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Van Apeldoorn hak subjektif merupakan suatu ketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dengan cara demikian menjadi suatu kewenangan, atau ditinjau dari sudut yang lain suatu kewajiban.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.3

korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>45</sup>

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Pasal 1365-1380 KUHPerdara, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar gugatan ganti rugi, disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam perbuatan melawan hukum, kerugian muncul sebagai akibat dari kelalaian pelaku yang merugikan korban tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Contoh perbuatan melawan hukum adalah ketika seseorang merusak properti milik orang lain tanpa izin, maka pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tanpa ada perjanjian atau persetujuan sebelumnya, sehingga pelaku dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan bersesuaian dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum.<sup>46</sup>

Untuk memahami konsep "perbuatan melawan hukum" itu hakim di Indonesia mengikuti paham yang dianut di Negeri Belanda, yang sejak

---

<sup>45</sup> Rini Dameria, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)", *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm.2

<sup>46</sup> Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi", *The Prosecutor Law Review*, Volume 02, No. 1, April (2024), hlm. 31

tahun 1919 hingga kini berpegang pada putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Arrest Drukker*.<sup>47</sup>

Sebelum tahun 1919, sebagai akibat dianutnya aliran Legisma, maka para hakim mengidentikkan bahwa perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang.<sup>48</sup> Sebelum tahun 1919, pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata (pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku). Sehingga bagi perbuatan yang pengaturannya belum terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun telah nyata perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain, melanggar hak-hak orang lain. Dengan kata lain di masa tersebut perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang.<sup>49</sup>

Dalam pandangan teori perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan pemulihan status *quo*. Teori ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat umum. Konsep restorasi dalam teori ini menuntut agar korban diberikan kompensasi untuk mengembalikan

---

<sup>47</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, 2013, hlm. 319.

<sup>48</sup> H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 76

<sup>49</sup> Achmat Setiawan, *Op.cit*, hlm. 9.

keadaan seolah-olah perbuatan melawan hukum tidak terjadi.<sup>50</sup>

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan (apakah *opzet* ataupun *culpa*) yang secara tegas disebutkan dalam perumusan UU bukanlah PMH melainkan *strafbaar feit*. Perbuatan dimaksud dapat dianggap sebagai PMH hanya apabila tidak ada perumusan tegasnya dalam UU. Dalam hal ini, ranahnya adalah hukum perdata. Namun terutama buat perbuatan yang dilakukan dengan *opzet* yang karenanya membawa kerugian kepada tubuh, nyawa atau harta orang lain, adalah tidak mungkin untuk menganggapnya sebagai PMH mengingat ranahnya adalah hukum pidana sejak perbuatan dimaksud telah dilakukan. Karenanya unsur “ada kesalahan” haruslah berupa culpa dengan tambahan bahwa perbuatannya tidak secara tegas diatur dalam UU.<sup>51</sup>

Di dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata telah diatur mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Moegni Djodirdjo didalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, selain menggunakan istilah pertanggungjawaban juga menggunakan istilah tanggung gugat. Menurut beliau kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, dan digunakan tanpa mendahulukan yang satu dari yang lain. Menurut Moegni Djodirdjo pengertian istilah “tanggung gugat” untuk melukiskan adanya

---

<sup>50</sup> Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat, “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16 No 01 Tahun (2023), hlm. 140

<sup>51</sup> Dharmasisya, “*Buy Spear From Side Or Bear I Buy Spear From Side Or Bear It: Kaji T: Kajian Komparatif Pengaturan Perbu Turan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesi An Hukum Di Indonesia dan Belanda*”, *Parade Sitorus*, Volume 1 Nomor 2 Juni (2021), hlm.977

*aansprakelijkheid* adalah untuk mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>52</sup>

Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yang pertama adalah tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya, yang kedua adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia, dan ketiga adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap nama baik.<sup>53</sup>

pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai *Scade* atau rugi saja. *Scade* dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kerugian ini dapat bersifat harta kekayaan maupun bersifat adil.<sup>54</sup>

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena

---

<sup>52</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 113

<sup>53</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 11

<sup>54</sup> *Ibid*, Hlm. 52

kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 menjelaskan bahwa “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdata menyatakan “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai *Scade* atau rugi saja.

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdata menyatakan “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Maksud dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk sedapat mungkin mengembalikan penderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada keadaan semula, setidaknya dikembalikan kepada keadaan yang mungkin dicapai oleh korban apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan putusan Hoge raad tanggal 24 Mei 1918 yang mempertimbangkan bahwa pengembalian kepada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Maka dalam pemberian ganti kerugian diusahakan pengembalian yang nyata yang sekiranya lebih sesuai daripada pembayaran

ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *ekuivalen* saja.<sup>55</sup>

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 1919, yang diartikan dengan melawan hukum adalah:

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Pasal 1365 KUH Perdata memang tidak memberi pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum, namun pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan bahwa penggantian kerugian dinilai

---

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlm. 29

<sup>56</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.170

menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Demikian pula pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata juga memberikan pedoman dalam pemberian ganti rugi pada perbuatan melawan hukum dengan menjelaskan bahwa dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.<sup>57</sup>

Ganti rugi immateriil didasarkan atas pasal 1371 KUH Perdata. Dalam ganti rugi Ganti rugi immateriil merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim dengan menerapkan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar. Dalam menentukan ganti kerugian secara immateriil ditemukan kesulitan dalam penilaian jumlah ganti kerugiannya jika hendak diberikan dalam bentuk uang. Karenanya akan lebih mudah apabila ganti rugi immateriil diberikan dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, larangan untuk melakukan suatu perbuatan, ataupun meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.

#### **b. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu

---

<sup>57</sup> Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2005, Hlm.

perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*)

1. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
2. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai

suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.135

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ATM DARI PUNGUTAN PARKIR ILEGAL**

### **A. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Atm Dari Pungutan Parkir Ilegal**

Banyak orang biasanya menggunakan jasa parkir ketika memarkirkan kendaraan di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, stasiun, atau bandara. Namun, sebagai konsumen, pengguna jasa parkir harus memahami hak dan kewajiban mereka serta pentingnya perlindungan hukum jika terjadi masalah.

Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen” Kalimat yang menyatakan.

Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal ini agar hak-hak konsumen terlindungi sehingga memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada konsumen<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Fahmiwati, Ketua YAPKA, (*wawancara*, pada Hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024)

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga

Hak konsumen diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban konsumen diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakat.
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

“Setiap konsumen wajib lah dilindungi, terutama dalam hal ini adalah konsumen pada saat konsumen sedang melakukan transaksi penggunaan pada

ATM. Salah satu yang terjadi di depan ATM adalah adanya tukang parkir yang menjaga halaman depan ATM tersebut. Tukang parkir ATM sendiri melakukan pekerjaan dengan membantu menarik keluar sepeda motor maupun mobil”<sup>60</sup>

“Parkir ilegal terjadi karena adanya beberapa penyebab yaitu perilaku masyarakat yang lebih memilih parkir dekat tujuan mereka meskipun ilegal, serta anggapan bahwa parkir liar adalah hal yang biasa.”<sup>61</sup>

“Menurut saya pribadi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang juru parkir haruslah memiliki rasa tanggung jawab terhadap benda dan barang yang dijaganya, sehingga hak konsumen dapat dilindungi, selain itu seorang pengusaha juga haruslah memberikan informasi secara detail kepada konsumen, sehingga tidak menimbulkan penyesatan informasi.”<sup>62</sup>

Pasal 10 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Walikota Banda Aceh menjelaskan bahwa :

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pada ruas tertentu dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tempat parkir pada ruas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pada ruas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berbadan hukum melalui pelelangan atau penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan sistem bagi hasil antara Pemerintah Kota sebesar 40% (empat puluh persen) dan pihak ketiga sebesar 60% (enam puluh persen) dari pendapatan harian.
- (5) Pemungutan retribusi dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum

---

<sup>60</sup> Fahmiwati, Ketua YAPKA, (*wawancara*, pada hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024)

<sup>61</sup> Aqil Perdana, Ketua Bagian Parkir Dishub Kota Banda Aceh, (*Wawancara*, pada hari Jumat, Tanggal 24 Januari 2025)

<sup>62</sup> Zhafran, , Konsumen parkir di ATM, (*Wawancara*, pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025)

- pada ruas tertentu menggunakan sistem manual atau tunai.
- (6) Dalam hal pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara elektronik, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - (7) Lokasi penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan atas hasil survei.
  - (8) Memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Menurut bapak Sudirman selaku tukang Parkir yang berada di ATM Banda Aceh yang berlokasi di dekat toko buku Zikra, beliau menjelaskan bahwa sehari-hari bekerja dari pagi hingga malam hari, setelah itu memberikan setengah keuntungan kepada orang lain lagi. Berdasarkan keterangan yang telah beliau sampaikan, beliau telah bekerja disana selama kurang lebih lima tahun terakhir. Pak sudirman menerangkan bahwa selama bekerja dia pernah melakukan kesalahan dengan menghilangnya sebuah helm, namun dengan pengguna ATM ditemukan penyelesaian masalah dengan jalan damai, sehingga pak sudirman tidak harus mengganti rugi kepada pemilik helm tersebut.”<sup>63</sup>

“Bagi pengguna jasa parkir, UU PK memberikan hak-hak perlindungan hukum seperti pengembalian biaya parkir, ganti rugi, dan sanksi bagi penyedia jasa parkir yang melanggar aturan. Oleh karena itu, UU PK sangat penting sebagai landasan hukum yang memberikan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi pengguna jasa parkir.”<sup>64</sup>

“Bapak Sudirman selaku tukang parkir, dia melakukan pekerjaannya dari pagi jam 08.00-22.00 WIB, bapak Sudirman juga menjelaskan bahwa beliau tidak paham terhadap adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal ini

---

<sup>63</sup> Sudirman, Tukang Parkir di ATM, (*wawancara*, pada hari Jumat, Tanggal 16 Mei 2025)

<sup>64</sup> Fahmiwati, Ketua YAPKA, (*wawancara*, pada hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024)

dikarenakan tindak pendidikan yang rendah dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan, menurut keterangannya dia pernah mengalami kehilangan spion pada kendaraan bermotor yang dia jaga, hal ini mengakibatkan dia mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, dengan memberikan uang kepada konsumen tersebut”<sup>65</sup>

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

“Tukang parkir liar merupakan tukang parkir yang tidak bekerja sama dengan Dishub Banda Aceh, mereka melakukan parkir dengan sendirinya, dan tidak adanya izin. Dari Dinas Perhubungan sebenarnya sudah melakukan pencegahan dengan melakukan pengecekan pada lapangan yang terdapat juru

---

<sup>65</sup> Sudirman, Tukang Parkir di ATM, (*wawancara*, pada hari Jumat, Tanggal 16 Mei 2025)

parkir. Akan tetapi tetap saja terkadang ada para juru parkir yang bekerja sendirinya di lahan tersebut.”<sup>66</sup>

“Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah beberapa kali melakukan kegiatan sosialisasi kepada setiap petugas parkir agar dalam menjalankan tugasnya dengan baik tentunya dengan memberikan arahan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa parkir. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilakukan guna memberikan pengetahuan kepada juru parkir tentang pentingnya perlindungan hukum baik kepada juru parkir maupun kepada pengguna parkir.”<sup>67</sup>

“Perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi di ATM jika berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dapat kita lihat bahwa pengelola parkir wajib untuk memberi keamanan dan keselamatan objek Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan obyek pada saat meletakkan barang/kendaraan yang ada tukang parkirnya, maka pengelola parkir wajib memberikan rasa tanggung jawab dengan wujud ganti rugi, dimana bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pengelola parkir telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”<sup>68</sup>

## **B. Pengguna ATM Belum Terlindungi Dari Pungutan Parkir Liar.**

Tanggung jawab petugas parkir tersampaikan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>66</sup> Aqil Perdana, Ketua Bagian Parkir Dishub Kota Banda Aceh, (*Wawancara*, pada hari Jumat, Tanggal 24 Januari 2025)

<sup>67</sup> Aqil Perdana, Ketua Bagian Parkir Dishub Kota Banda Aceh, (*Wawancara*, pada hari Jumat, Tanggal 24 Januari 2025)

<sup>68</sup> Fahmiwati, Ketua YAPKA, (*wawancara*, pada hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024)

yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Namun hal ini terkadang bertentangan dengan tulisan seperti Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atas kerusakan pada kendaraan yang di parkir dan/atau barang didalamnya. Dengan adanya keterangan tersebut memiliki kelemahan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen sendiri. Dimana apabila terjadi suatu permasalahan pasti selalu dilihat unsur yang terjadi karena kesalahan dari petugas parkir atau tidak.

Pasal 8 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir menjelaskan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum di tetapkan sebagai berikut:
  1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir;
  2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir;
  3. Kendaraan bermotor Bus sebesar Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah) sekali parkir;
- b. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi tertentu ditetapkan sebagai berikut:
  1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
  3. Kendaraan bermotor lebih dari empat roda sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir;

- c. Tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum bulanan bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus pada tempat yang sama ditetapkan sebagai berikut:
  - 1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
  - 2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
- d. Tarif pelayanan parkir di tempat parkir insidentil (temporer) ditetapkan sebagai berikut:
  - 1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) per sekali parkir;
  - 2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) per sekali parkir;

“Selaku konsumen yang menarik uang di ATM dia menerangkan bahwa ketika melakukan transaksi dia membayar uang kepada tukang parkir senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) baik dia berhenti lama maupun hanya sebentar saja,. Menurut keteranganya ketika sepeda motor nya di taruh di depan parkir sering kali tidak dilindungi, contohnya saja seperti menaruh karton di atas sepeda motornya ketika cuaca sedang terik-teriknya”<sup>69</sup>

“Menurut Muhammad selaku tukang parkir beliau menjelaskan bahwa pada saat dia bekerja sebagai tukang parkir belum pernah mengalami kehilangan barang pengguna ATM saat dia bekerja, menurut beliau jika terjadi kehilangan barang beliau akan bertanggung jawab dan tidak melepas tangan jika seandainya terjadi kehilangan.”<sup>70</sup>

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang perlindungan konsumen yang mana dijelaskan sebagai berikut

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui

---

<sup>69</sup> Tari, Konsumen parkir di ATM, (*Wawancara*, pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025)

<sup>70</sup> Muhammad, Juru Parkir di ATM BSI, (*wawancara*, pada hari Jumat, Tanggal 16 Mei 2025)

- lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
  - (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
  - (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

“Jika terdapat permasalahan pengguna parkir dapat melakukan laporan atau pengaduan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, sehingga, hal ini untuk meminimalisir karena adanya tukang parkir yang nakal, salah satunya adalah juru parkir liar. Hal ini agar tidak dilakukan tindakan semena-mena oleh juru parkir kepada konsumen pengguna parkir. Karena setiap tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada konsumen pengguna parkir di ATM”<sup>71</sup>

Menurut bapak Aqil Perdana lebih lanjut menjelaskan bahwa jika ketika terjadi kehilangan di lapangan sebenarnya Dinas Perhubungan tidaklah bertanggung jawab terhadap benda atau barang-barang yang hilang. Hal ini dikarenakan menurut beliau bahwa hal tersebut sudahlah menjadi tanggung jawab dari petugas parkir yang ada di lapangan.<sup>72</sup>

“Terkait bagaimana dengan bagaimana permasalahan jika adanya kasus yang kerap kali tidak dapat terselesaikan, antara Dinas Perhubungan dan tukang

---

<sup>71</sup> Aqil Perdana, Ketua Bagian Parkir Dishub Kota Banda Aceh, (*Wawancara*, pada hari Jumat, Tanggal 24 Januari 2025)

<sup>72</sup> Aqil Perdana, Ketua Bagian Parkir Dishub Kota Banda Aceh, (*Wawancara*, pada hari Jumat, Tanggal 24 Januari 2025)

parkir pada akhirnya saling tidak ingin bertanggung jawab sehingga konsumen menjadi bingung terkait dengan bagaimana pengaduan jika terjadi kasus seperti ini. Sehingga jika peristiwa hukum seperti kehilangan sepeda motor ujung-ujungnya akan diarahkan kepada hukum pidana tanpa ada tanggung jawab dari pihak-pihak terkait.”<sup>73</sup>

Menurut bagas selaku konsumen, dia menerangkan ketika dia melakukan penarikan uang di ATM, ada beberapa juru parkir yang tidak menggunakan rompi yang berwarna oren yang biasanya digunakan oleh tukang parkir lainnya, selain itu menurutnya kerap kali ketika mengeluarkan kendaraan bermotornya tidaklah dibantu, sedangkan uang telah diberikan kepada juru parkir yang bertugas.<sup>74</sup>

“Ibu Fahmiwati selaku ketua YAPKA Aceh menerangkan jika menurutnya saat ini konsumen masih sering sekali berselisih ketika terjadi kehilangan barang dengan tukang parkir atau juru parkir. Seperti yang kita pahami bahwa sebenarnya antara juru parkir dan instansi yang terkait seharusnya haruslah saling bekerja sama guna untuk memberikan kenyamanan serta perlindungan hukum kepada para konsumen.”<sup>75</sup>

“Menurut beliau juru parkir liar yang tidak ada izin ditambah lagi jika terdapat permasalahan, maka juru parkir tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Pasal 1365 KUHPerduta menjelaskan bahwa “setiap

---

<sup>73</sup> Fahmiwati, Ketua YAPKA, (*wawancara*, pada hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024)

<sup>74</sup> Bagas, Konsumen Parkir di ATM, (*wawancara*, pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025)

<sup>75</sup> Fahmiwati, Ketua YAPKA, (*wawancara*, pada hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024)

perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut”.<sup>76</sup>

“Setiap orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum haruslah bertanggung jawab.”<sup>77</sup> Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata di atas, didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu Perbuatan yang melanggar hukum, Harus ada kesalahan, ada kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai *scade* atau rugi saja.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelaslah bahwasanya kerap kali terjadi perselisihan antara konsumen dan juru parkir, dan penyelesaian yang susah untuk diselesaikan, hal ini dikarenakan antara Dinas Perhubungan dan juru parkir saling menolak ketika terjadi peristiwa hukum. Sehingga pada ujungnya harus diselesaikan dalam ranah pidana jika kasus yang dihadapi relatif besar, dengan hal ini konsumen belumlah bisa dikatakan telah diberikan perlindungan hukum.

---

<sup>76</sup> Fahmiwati, Ketua YAPKA, (*wawancara*, pada hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024)

<sup>77</sup> Fahmiwati, Ketua YAPKA, (*wawancara*, pada hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024)

### **C. Upaya Yang Dapat Ditempuh Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Parkir Ilegal Bagi Pengguna ATM.**

Parkir liar diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap kebijakan pengunjuk yang ditandai melalui sarana rambu larangan parkir, rambu larangan, dan peraturan parkir di bahu, larangan tersebut mengenai motif potensi jalan lebih didahulukan daripada menawarkan akses, atau untuk motif perlindungan. Parkir ilegal adalah kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, perparkiran yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal, bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan yang merugikan hak-hak orang lain.

Pada Pasal 18 Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

“Jika terdapat permasalahan dengan tukang parkir liar, maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan musyawarah antara konsumen dan juga juru parkir liar, jelaskan secara baik-baik permasalahan yang sedang anda hadapi, carilah solusi yang tidak berat memberatkan sebelah pihak”<sup>78</sup>

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

“Terhadap para pihak yang merasa dirugikan karena adanya juru parkir liar pada depan ATM di Kota Banda Aceh dapat ditempuh dengan melaporkan juru parkir yang ilegal kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, sebab yang mengatur terhadap parkir adalah Dinas Perhubungan, sehingga Dinas Perhubunganlah yang juga dapat melakukan mediasi antara para pihak, yaitu konsumen dan juru parkir. Namun jika juru parkir tersebut merupakan juru parkir

---

<sup>78</sup> Fahmiwati, Ketua YAPKA, (*wawancara*, pada hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024)

ilegal maka Dinas Perhubungan juga akan menindak lanjutkan dengan menertibkan juru parkir tersebut.”<sup>79</sup>

“Seorang konsumen menerangkan bahwa ketika dia pernah berselisih dengan juru parkir, pada saat itu dia hanya menyelesaikan langsung di tempat kejadian, hal ini menurutnya dikarenakan dia malas untuk berurusan lebih lanjut dengan juru parkir, dikarenakan waktu dan lain sebagainya, selain itu rasa iba juga dia rasakan terhadap juru parkir tersebut, sehingga menurutnya lebih baik perselisihan tersebut diselesaikan dengan segera mungkin di tempat kejadian langsung”<sup>80</sup>

“Saya pernah berselisih dengan konsumen, karena hilangnya helm yang diletakkan di sepeda motor, namun pada akhirnya selesai dengan damai, dan setelahnya saya membayar helm tersebut setengah harga, tanpa harus melanjutkan perselisihan ini ketahap lainnya. Sehingga dari situ ketika bekerja selanjutnya saya selalu berhati-hati agar tidak terulangi kejadian yang serupa bahkan kejadian yang lebih parah ”<sup>81</sup>

“Jika tidak dapat terselesaikan antara Konsumen dan juru parkir secara musyawarah dan di Dinas Perhubungan, maka selanjutnya jika mau konsumen dapat melaporkan ini dengan mengajukan gugatan baik secara pidana maupun secara perdata, karena opsi pengadilan merupakan opsi terakhir yang dijalani oleh konsumen dan juru parkir.”<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Aqil Perdana, Ketua Bagian Parkir Dishub Kota Banda Aceh, (*Wawancara*, pada hari Jumat, Tanggal 24 Januari 2025)

<sup>80</sup> Bagas, Konsumen Parkir di ATM, (*wawancara*, dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025)

<sup>81</sup> Salihin, Juru Parkir di ATM, (*wawancara*, pada hari Jumat, Tanggal 16 Mei 2025)

<sup>82</sup> Fahmiwati, Ketua YAPKA, (*wawancara*, pada Hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024)

Jadi upaya-upaya yang dilakukan adalah maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan musyawarah antara konsumen dan juga juru parkir liar, melaporkan juru parkir yang ilegal kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, sebab yang mengatur terhadap parkir adalah Dinas Perhubungan, Jika tidak dapat terselesaikan antara Konsumen dan juru parkir secara musyawarah dan di Dinas Perhubungan, maka selanjutnya jika mau konsumen dapat melaporkan ini dengan mengajukan gugatan baik secara pidana maupun secara perdata.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi di ATM jika berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dapat kita lihat bahwa pengelola parkir wajib untuk memberi keamanan dan keselamatan objek Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan obyek pada saat meletakkan barang/kendaraan yang ada ada tukang parkirnya, maka pengelola parkir wajib memberikan rasa tanggung jawab dengan wujud ganti rugi, dimana bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pengelola parkir telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Kerap kali terjadi perselisihan antara konsumen dan juru parkir, dan penyelesaian yang susah untuk diselesaikan jika kasus yang terjadi kehilangan barang dengan jumlah yang besar, hal ini dikarenakan antara Dinas Perhubungan dan juru parkir saling menolak ketika terjadi peristiwa hukum seperti kehilangan. Sehingga pada ujungnya harus diselesaikan dalam ranah pidana jika kasus yang dihadapi relatif besar, dengan hal ini konsumen belumlah bisa dikatakan telah diberikan perlindungan hukum.
3. Upaya yang dapat dilakukan konsumen ketika terjadi permasalahan hukum adalah pertama kali melakukan mediasi di tempat, jika tidak tercapai mediasi di tempat akan dilakukan di Dinas Perhubungan, namun jika juga tidak tercapai kesepakatan, maka opsi terakhir adalah dilanjutkan ke Pengadilan.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada juru parkir agar selalu berhati-hati dalam melakukan pekerjaan pada saat melakukan pekerjaannya sebagai juru parkir, hal ini bertujuan untuk menjaga barang-barang konsumen agar tidak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak sehingga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen dan menghindari perselisihan bagi tukang parkir
2. Disarankan kepada pemerintah kota Banda Aceh agar melakukan sosialisasi kepada tukang parkir terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai apa saja hak-hak dan kewajiban bagi tukang parkir dan juga bagi konsumen hal ini bertujuan untuk memperhatikan hak-hak dan kewajiban terhadap juru parkir dan konsumen.
3. Disarankan kepada konsumen yang melakukan kegiatan di ATM agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap kejahatan yang mungkin akan terjadi di sekitar kita.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Fauzan, H.M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm 102.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, ctk. Pertama, Daya Widya, Jakarta, 1999.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Janus Sida balok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2019.
- Moegni, M.A, Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Mulyadi, S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2005.
- Murni Tukiman, *Perlindungan Anak terhadap segala bentuk ketelantaran kekerasan dan eksploitasi. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan terhadap generasi muda*, PT. Binakerja, Jakarta, 2010.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Ramiyanto dan Karyadin, *Ilmu Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, 2013.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1979.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Kedua, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2018.

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan.

### C. Jurnal/Karya Ilmiah

- Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi", *The Prosecutor Law Review*, Volume 02, No. 1, April (2024).
- Dharmasisya, "*Buy Spear From Side Or Bear I Buy Spear From Side Or Bear It: Kaji T: Kajian Komparatif Pengaturan Perbu Turan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesi An Hukum Di Indonesia dan Belanda*", *Parade Sitorus*, Volume 1 Nomor 2 Juni (2021).
- Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat, "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16 No 01 Tahun (2023).
- Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal" *Jurnal Cita Hukum*, VOL. II NO. 2 Desember 2014.
- Indah Parmitasari, 2017, Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Indah Sari, " Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No. 1, September (2020).
- Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, Kaniko Dyon Geraldi, "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 Juni (2024).
- Rini Dameria, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)", *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Tajuddin Noor, Remy B.R Hasibuan, Zunius S Halawa, " Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)" *Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab*, VOL. 7 NO. 7. MARET 2019.

W. Bing,” Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2022).

Widya Marthauli Handayani, ‘Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019).

Wulandari, Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Liar Di Kota Tarakan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Taralan.

Yoga Alvian Adrian, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Anak Di Kota Tangerang*, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta.

#### **D. INTERNET/GOOGLE**

<https://economy.okezone.com/read/2024/07/14/622/3031791/ini-bedanya-tukang-parkir-resmi-dan-liar?page=2> (diakses pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, pukul 12.09 WIB)

<https://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/manpower-law>. (diakses pada hari Minggu , Tanggal 29 September 2024 pukul 16. 10 WIB)

<https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/C11A/2014/C.131.14.0238/C.131.14.0238-07-BAB-IV-20210831020547.pdf> (diakses pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB)

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/08/110000969/informan-dan-key-informan--pengertian-cara-menemukan-dan-contoh?page=all> (diakses pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 pukul 12.05 WIB)